



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110; dalam

sengketa ini memberi kuasa khusus kepada : -----

- 1 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; -----
- 2 Drs. Dody Riyatmadji, M.M., jabatan Direktur Fasilitas Kepala Daerah DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen. Otda Kementerian Dalam Negeri; -----
- 3 Erma Wahyuni, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; -----
- 4 S. Aditya Wijaya, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; -----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. : 89/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Staf Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; -----
- 6 Kusuma Dwi Hastanti, S.H., Staf Sub Bagian Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; -----
- 7 Syelli Nila Kresna, S.H., Staf Sub Bagian Wilayah III pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/878/SJ, tertanggal 21 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N :

Ir. ABDUL HARIS NAJAMUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati

Bone Bolango Propinsi Gorontalo yang diberhentikan sementara, tempat tinggal di Jalan Waranda Maramis Nomor 80 RT.2 RW.4 Kelurahan Haledulaa Selatan, Kecamatan Kota, Gorontalo; dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

- 1 Said, S.H. -----
- 2 Muh. Faisal Silenang, S.H. -----
- 3 Muh. Talal Achmad, S.H. -----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Said SH & Rekan", beralamat di Jalan Tamangapa Raya III Nomor 14 Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2010,

selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

89/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Maret 2011

Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT.; -----

3 Berkas perkara banding Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT., dan surat-surat lainnya

yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Maret 2011 Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75

– 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian

Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo ;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. : 89/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo ; -----
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan tanggal 10 Maret 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 April 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 6 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/keliru, antara posita dengan petitum tidak memiliki hubungan sebab akibat; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 126 PP Nomor 6 Tahun 2005 pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah karena didakwa; dengan syarat adanya bukti register perkara bukan karena usulan gubernur; -----
- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengartikan usulan gubernur merupakan suatu kewajiban atau keharusan dalam pemberhentian sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan dasar atau celah hukum oknum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak ingin diberhentikan sementara karena tidak ada usulan dari gubernur padahal jelas yang bersangkutan adalah terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan banding tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerima permohonan bandingnya dan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 10 Maret 2011 dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo ;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa pertimbangan *judex factie* yang tidak menerima eksepsi Tergugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar; -----
- Bahwa pertimbangan *judex factie* tentang usulan gubernur adalah wajib dan harus ada dalam usulan pemberhentian sementara sudah tepat dan benar karena sesuai dengan Pasal 126 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang tidak dapat ditafsirkan lain dari apa yang dicantumkan dalam ketentuan tersebut; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sebagaimana dalam kontra memori bandingnya Penggugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua pertimbangan *judex factie* dan menguatkan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. : 89/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 19 April
2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal
10 Maret 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat /
Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT., Tergugat/ Pembanding
mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding
yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 22 Maret 2011 dengan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 175/G/2010/
PTUN-JKT. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan
banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT., beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo) diterbitkan cacat yuridis karena penerbitannya tidak atas usul Gubernur Gorontalo sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara banding *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. : 89/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Selasa, tanggal 19 Juli 2011** oleh kami : **SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.** dan **DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 26 Juli 2011** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh **DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun

kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H.

SUDARTO RADYOSUWARNO,SH.

ttd.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 15.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 219.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. : 89/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)